



PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 5026/Un.10.3/D/HK.06.01/09/2025
Nomor: 6111/UN35.11.1/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 02 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (2025), bertempat di Universitas Negeri Padang, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof. DR. HAMKA, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Yenni Rozimela, M.Ed. Ph.D. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru melalui pertukaran praktik baik (*best practices*), kolaborasi akademik, dan penguatan penjaminan mutu.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pertukaran informasi dan praktik baik penyelenggaraan PPG, termasuk manajemen akademik, administrasi, dan penjaminan mutu.
2. Kolaborasi pengembangan perangkat pembelajaran, asesmen, dan inovasi teknologi pendidikan.
3. Kegiatan bersama seperti seminar, lokakarya, pelatihan, dan penelitian terkait PPG.
4. *Visiting lecture* antara kedua pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang disepakati.
5. Kunjungan kerja dan observasi ke fasilitas pendukung PPG.
6. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati bersama secara tertulis.

Paraf Pihak Pertama : Paraf Pihak Kedua :

Pasal 3
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan yang disepakati kedua belah pihak.
2. Setiap kegiatan akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Teknis atau berita acara.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 5
Pendanaan

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama ini akan didanai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga nama baik dan citra masing-masing institusi.
2. Kedua pihak berhak mendapatkan akses informasi dan kesempatan yang sama dalam kegiatan bersama.
3. Kedua pihak wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jember Islamic Negeri Walisongo Semarang

PIHAK KEDUA,
Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag.
NIP. 19681212 199403 1 003

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed. Ph.D
NIP. 196209191987032002

Paraf Pihak Pertama : Paraf Pihak Kedua :